

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN SOSIAL, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas-tugas Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Bungo perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pengenlian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jahung

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah denagn Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1914 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor Tahun 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);
- 9. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN SOSIAL, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

BABI KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Bungo.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang

3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementrian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

4. Bupati adalah Bupati Bungo.

5. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Bungo.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.

7. Dinas adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Bungo. Anak

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo.

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Bungo.

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala UPT Penyuluhan Sosial Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo.

11. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas UPT.

12. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

13. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PENAMAAN

BAB III

KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana tugas teknis penunjang untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
- (2) UPT sebagaimana dimasud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo secara operasional dikoordinasikan oleh Camat, masing-masing mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:
 - a. UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasar Muara Bungo mempunyai wilayah kerja Kecamatan Pasar Muara Bungo.
 - b. UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rimbo Tengah mempunyai wilayah kerja Kecamatan Rimbo Tengah.
 - c. UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Babeko mempunyai wilayah kerja Kecamatan Bathin II Babeko.
 - d. UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Talang Pantai mempunyai wilayah kerja Kecamatan Bungo Dani.
 - e. UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dusun Manggis mempunyai wilayah kerja Kecamatan Bathin III.
 - f. UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rantau Keloyang mempunyai wilayah kerja Kecamatan Pelepat.
 - g. UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lubuk Mengkuang mempunyai wilayah kerja Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.
 - h. UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rantau Ikil mempunyai wilayah kerja Kecamatan Jujuhan.
 - i. UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pulau Batu mempunyai wilayah kerja Kecamatan Jujuhan Ilir

- k. UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Embacang Gedang mempunyai wilayah kerja Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas.
- 1. UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dusun Pelayang mempunyai wilayah kerja Kecamatan Bathin II Pelayang.
- m. UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dusun Tanah Tumbuh mempunyai wilayah kerja Kecamatan Tanah Tumbuh.
- n. UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dusun Rantau Pandan mempunyai wilayah kerja Kecamatan Rantau Pandan.
- o. UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dusun Buat mempunyai wilayah kerja Kecamatan Bathin III Ulu.
- p. UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pancuran Gading mempunyai wilayah kerja Kecamatan Muko-Muko Bathin VII.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 5

(1) UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh seorang Kepala UPT, mempunyai tugas membantu kelancaran tugas Perangkat Daerah induknya yaitu tugas-tugas pemerintahan yang melekat pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang penyuluhan sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan;
 - c. penyusunan rencana kerja kegiatan teknis operasional penyuluhan sosial keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan untuk pelayanan, pembinaan peserta KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan pembinaan terhadap penyandang masalah sosial;
 - g. pengoordinasian dengan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pengayoman dan perlindungan serta menegakkan hak-hak kaum perempuan dan anak agar terhindar dari kekerasan dan trafiking;
 - h. pelaporan perkembangan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan koordinasi dalam urusan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga dan ketatalaksanaan serta menyiapkan bahan perencanaan serta evaluasi kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengelolaan administrasi umum meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
 (1) huruf c, adalah sejumlah Pegawai (Aparatur Sipil Negara) yang
 memiliki berbagai keahlian fungsional yang sesuai urusan dan
 keterampilan yang dibutuhkan, terdiri dari:
 - a. Penyuluh Sosial dan Pengendalian Penduduk;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana (KB); dan
 - c. Penyuluh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Kelompok Jambatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior di antara tenaga fungsional yang ada diangkat dan ditunjuk oleh Kepala Dinas Sosial, Pengedalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu dalam rangka memberikan Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan identifikasi masalah sosial, dan penyusunan program penyuluhan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. penyusunan rencana kerja penyuluh sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. penyusunan dan penerapan materi dan metode penyuluhan sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. penyusunan pelaporan pelaksanaan penyuluhan sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan dampak penyelenggaraan penyuluhan sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. pelaksanaan pengembangan, propesi penyuluhan sosial, pengendalian

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundangundangan, dan sesuai petunjuk serta perintah atasan.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.A
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.B

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kasubbag Tata Usaha UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala UPT melalui Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo.

BAB VIII

TATA KERJA

- (1) Kepala UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar UPT di lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara

(3) Untuk mendukung kelancaran koordinasi pelaksanaan tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sistem komunikasi terbuka baik formal maupun informal.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo wajib menjabarkan dan mengatur pembagian tugas teknis dan operasional kepada bawahannya;
- (2) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal menjadi tanggung jawab Kepala UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo, kecuali tugas tertentu yang bersifat fungsional dan atau menurut ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo, wajib menyampaikan laporan secara periodik, kepada Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi baik sebagian atau seluruhnya;
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan oleh Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo Kabupaten Bungo.

- (1) Dalam hal Kepala UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo berhalangan atau berada di luar daerah lebih dari 6 (enam) hari kerja maka untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang bersifat rutinitas kewewenangan mewakili dilakukan oleh Kasubbag Tata Usaha;
- (2) Dalam hal Kepala UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada dan Kepala

Pasal 14

- (1) Penjabaran uraian tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ditindaklanjuti oleh Kepala UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pengendalian intern secara memadai, meliputi:
 - a. Rincian tugas dan beban kerja sehari-hari serta wujud keluaran (output);
 - b. Prosedur dan alur kerja serta pemrosesan dokumen dan informasi;
 - c. Pola hubungan kerja dan mitra kerja teknis.
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha meyiapkan rancangan untuk dikaji dan dibahas bersama Kepala UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo, secara kontinyu akan dilaksanakan evaluasi untuk tercapainya keberhasilan di wilayah kerja masing-masing;
- (2) Pelaksanaan evaluasi dan penilaian keberhasilan kinerja UPT Penyuluhan Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo secara berkala.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI BUNGO

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 3 ปูฟูเง 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR 🔑 .

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN SOSIAL, KELUARAGA BERENCANA, PEMEBRDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUNGO

STRUKTUR ORGANISASI UPT PENYULUHAN SOSIAL, KELUARAGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

